

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah telah berkembang di Indonesia selama kurang lebih 20 tahunan. Perkembangan tersebut tentu tidak selalu bebas hambatan, namun masih ada halangan yang menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia. Disisi lain, berbagai upaya untuk mengakselerasi perkembangan bank syariah juga selalu diupayakan oleh berbagai pihak. Salah satu momentum besar yang menjadi titik tolak bank syariah di Indonesia adalah disahkannya UU Perbankan Syariah pada tahun 2008. Semenjak itu, bank syariah di Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat karena operasionalnya yang memiliki karakteristik berbeda dengan bank konvensional telah dilindungi oleh undang-undang.¹

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberika fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua perencanaan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank adalah department of store, yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.²

¹ Luhur Prasetyo. (2015, 06 25). *Perkembangan Bank Syariah UU 21 Tahun 2015*.

² Yusfita Nena Arinta. (2016, Juni 01). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Konvensional*, 7.

Dengan perkembangan tersebut, isi *Corporate Governance* yang tadinya bersifat marginal kini telah menjadi isu sentral, *Good Corporate Governance* timbul berkaitan dengan *principal agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dengan agennya. Konflik tersebut muncul kepentingan tersebut harus dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai GCG dan diterapkan di perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menjuang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.³

Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan agar bertumbuh dan memiliki kemajuan dalam jangka panjang. Penerapan GCG pun diyakini dapat berubah serta menolong perusahaan dari keadaan yang kritis menuju arah yang lebih baik sehingga mampu bersaing dalam persaingan bisnis global, asalkan dikelola profesional dan meningkatkan kinerja bank dalam melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).⁴

Dalam PBI Nomor. 11/33/2009 yang ditetapkan oleh BI tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tanggal 7 Desember 2009 mempunyai beberapa prinsip yaitu prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), Independen (*Independence*) dan kewajaran (*fairness*).⁵

³ Boedion, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 4 April 2015, Hlm. 1

⁴ Agustianto, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. 3 Mei 2014

⁵ Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah. (2015, Maret 11). Peraturan Bank Indonesia. Halm.5

Perkembangan bisnis perbankan syariah yang sangat cepat ini tampaknya belum dibarengi oleh kualitas sumber daya insani yang mendukungnya. Sebagai salah satu industry yang baru tumbuh, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sungguh luar biasa. Apalagi era tersebut justru terjadi pada saat perekonomian nasional secara umum tengah lesu dan beberapa bank konvensional kelas menengah mengalami masalah likuiditas yang cukup serius. Penerapan *Good Corporate Governance* di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* tersebut.⁶

Di Indonesia perbankan syariah sudah dikenal cukup lama. Bank syariah mulai berdiri di Indonesia sejak tahun 1992, dengan diawali oleh bank Muamalat Indonesia (BMI).⁷ Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia kemudian berdirilah beberapa bank syariah yakni pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri, serta bank Mega Syariah, kemudian di susul oleh BRI Syariah, kemudian Bukopin Syariah, dan Panin Dubai Syariah. Pada saat itu perkembangan bank syariah sangat pesat di Indonesia.

Hal yang menarik yang perlu diteliti adalah ketika melihat perusahaan perbankan yang baru berdiri tentu membutuhkan tata kelola perusahaan yang kuat sehingga mendapatkan dukungan dalam perkembangan perusahaan tersebut. Pihak terkait meyakini bahwa GCG merupakan konsep pengolahan usaha yang mampu menyatukan arah perusahaan dengan maksud agar terdapat kesatuan arah antara seluruh *Governance* struktur dan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalin kelangsungan dan pertanggung jawaban kepada *stakeholder* serta mencapai visi misi perbankan syariah di Indonesia.

⁶ Agustianto, *Good Corporate Governance di Bank Syariah*. 3 Mei 2014

⁷ Adiwarmanto Karim, Bank Islam. *Analisis Keuangan*, 23 Januari 2013 Hlm. 25

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang *transparansi* kondisi keuangan bank, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia. Dari informasi yang bersipat fundamental tersebut dapat dilihat apakah bank tersebut mencapai tingkat efisiensi yang baik, dalam arti telah memanfaatkan, mengelola, dan mencapai kinerja secara optimal dengan menggunakan sumber dana yang ada.

Bank memiliki tingkat kesehatan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik pula. Dengan memiliki kinerja yang baik, masyarakat yang mempunyai modal akan menanamkan dananya pada bank tersebut. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat bahwa bank tersebut dapat memenuhi harapannya. Bank yang memperoleh dana dari masyarakat akan secara sadar bahwa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dananya yang dimiliki oleh secara professional dan juga dalam rangka melaksanakan tata kelola yang sesuai dengan *Good Corporate Governance* untuk menciptakan perbankan yang sehat dan tangguh dalam upaya melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan undang-undang serta tata etika yang berlaku.

Fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) yang berjalan dengan baik maka akan menjaga stabilitas manajemen sebuah perusahaan agar lebih terjaga. Selain itu, *Good Corporate Governance* juga berperan dalam menarik sebuah investasi dan memperkuat fondasi bagi kinerja perusahaan.

Krisis yang pernah melanda di Asia Timur menjadikan pemicu utama penerapan *Good Corporate Governance* perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Sejak saat itu, badan Internasional dan Nasional telah merumuskan dan menerbitkan peraturan dan panduan *Good Corporate*

Governance sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.⁸

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan Indonesia, baik itu BUMN maupun swasta. Khususnya bagi emiten yang memiliki kewajiban transparansi informasi kepada publik, terutama investor sahamnya. GCG dapat menentukan kredibilitas perusahaan di mata semua *stakeholders*-nya. Namun untuk implementasinya, *stakeholders* pun harus dilibatkan agar GCG satu perusahaan dapat terlaksana, oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan.⁹

Beberapa penelitian terkait *Good Corporate Governance* telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al Ghifari, (2015) mengenai Analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan Maqashid Syariah Indeks. Berdasarkan hasil penelitian bank syariah diukur dan diranking kinerjanya berdasarkan tiga langkah: 1) rasio kinerja 2) indikator kinerja dan 3) maqashid indeks secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki kinerja tertinggi di dengan nilai 15.12%. Selanjutnya, kinerja terendah terjadi di CIMB Islamic Bank dengan 7.02%.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dwi Listiyorini (2020) mengenai analisis kinerja dan dekomposisi indeks maqosid syariah pada perbankan syariah. Berdasarkan Indeks *Maqashid* Syariah (IMS); dan mendekomposisi Indeks *Maqashid* Syariah pada perbankan syariah. Metode

⁸ Sulistyanto. (2012, Januari 1). *Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1 Januari 2012, Hlm. 1 Vol. 14

⁹ Ria Pratiwi. *Implementasi Good Corporate Governance Bank Syariah*. 8 November 2020

penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder dari laporan tahunan periode 2015-2018. Studi ini menemukan bahwa perbankan syariah yang memiliki kinerja paling baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah BRIS disusul BVS dan BCAS, sedangkan skor terendah dijumpai pada BNIS. Terdapat hubungan positif yang lemah antara pendidikan dengan keadilan, hubungan positif sangat lemah antara pendidikan dengan kemaslahatan, dan hubungan negatif sangat lemah antara keadilan dengan kemaslahatan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Evyanti Safitri (2021) mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Pt. Al-madinah haji dan umroh Yogyakarta perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan analisis perspektif *maqasid syariah* pada PT. Al-Madinah Tour Haji dan Umroh Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Dengan menggunakan penentuan informan melalui *purposive sampling* serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Al-Madinah Tour telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilihat dari pemenuhan setiap indikatornya meliputi pertanggung jawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran. Untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas belum memenuhi semua indikator. Dari segi maqasid syariah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta telah terpenuhi.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penulis akan melakukan penelitian terkait **‘‘Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank BJB Syariah Perspektif Maqashid Syariah’’**

1.2 Batasan Masalah

Bermula dari uraian diatas yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dalam hal ini memfokuskan penelitian hanya pada:

- a. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank BJB Syariah Tahun 2020
- b. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dilihat dari Perspektip Maqashid Syariah, Khususnya (*hifz al-aql*) dan (*hifz al-mal*).

1.3 Rumusan Masalah

Fokus pada penelitian ini adalah mencoba menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank BJB syariah Perspektip Maqosid Syariah Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh pertanyaan penelitiann, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank BJB Syariah?
2. Bagaimana Analisis perspektif maqashid syariah terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank BJB Syariah Perspektif Maqashid Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan tujuan bagi penulis. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank BJB syariah
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank BJB syariah kedalam perspektif Maqashid Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian penulisan mengenai 'Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank BJB Syariah Perspektif Maqashid Syariah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, yaitu sebagai saran untuk menambah wawasan mengenai perbankan syariah dan merupakan suatu kontribusi keilmuan ekonomi islam khususnya perbankan syariah
2. Bagi bank syariah, peneliti ini dapat menjadi bahan referensi dari masukan kepada seluruhnya perbankan syariah Indonesia.
3. Bagi akademik diharapkan peneliti ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan tentang perbankan syariah yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank BJB Syariah Perspektif Maqashid Syariah.